



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 287/Pid.B/2013/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|--------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | AGUS DARUS SALAM ALIAS AGUS BIN ALM UKAR MANGGALA. |
| Tempat Lahir | : | Bogor. |
| Umur/tanggal lahir | : | 49 tahun /16 Agustus 1964. |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan | : | Indonesia. |
| Tempat tinggal | : | Kampung Desa Cihedeng Udik Kampung Pasar Rebo RT.04/RW.08 Kecamatan Cimpaeun, Kabupaten Bogor; |
| Agama | : | Islam. |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta. |
| Pendidikan | : | SLTA; |

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 April 2013;
Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 09 April 2013 No.Pol : SPP/58/IV/2013/Reskrim, sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013.
2. Perpanjangan Penyidik tanggal 22 April 2013 Nomor : TAP-17/0.2.34/Epp.1/04/2013, sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Juni 2013;
3. Penuntut Umum tertanggal 05 Juni 2013 No : PRINT-1182/0.2.34/Ep.1/06/2013, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 12 Juni 2013 No. 287/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;
5. Perpnajangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal Juli 2013, No.287/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013;;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat berupa:
 1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-18/0.2.34/Ep.1/06/2013 tertanggal 12 Juni 2013 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 03 Mei 2013 Reg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. PDM-19/Depok/05/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa AGUS DARUS SALAM ALIAS AGUS BIN ALM UKAR MANGGALA

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 12 Juni 2013 No.287/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa AGUS DARUS SALAM ALIAS AGUS BIN ALM UKAR MANGGALA
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 14 Juni 2013 No.287/Pen.Pid/2013/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa menerangkan Terdakwa AGUS DARUS SALAM ALIAS AGUS BIN ALM UKAR MANGGALA terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS DARUS SALAM ALIAS AGUS BIN ALM UKAR MANGGALA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set selang las warna merah Biru, dan
 - 1 (satu) buah tabung gas Las;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon agar hukuman yang seringannya dan atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum menanggapi yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula, begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-19/Depok/05/2013 tertanggal 03 Mei 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa Terdakwa AGUS DARUS SALAM ALIAS AGUS BIN ALM UKAR MANGGALA pada hari dan tanggal dan jam yang sudah tidak di ingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lasi sekitar bulan November 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam, terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagaiberikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awalnya saksi Wahyu Hidayat (dalam berkasterpisah) bersama saudara IYAS (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berniat menjual Mobil murah jenis Suzuki st 150 Pickup, No Pol: F-8752-GC warna Hitam tahun 2012 No.Rangka: MHYESL415CJ228971 No. Mesin : G15AID845018 tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp.5.000.000,00,-(lima juta rupiah), kemudian dipotong-potong oleh dengan menggunakan mesin las di bagian body atau rangkanya sedangkan mesinnya dipisah-pisah. Terdakwa memisahkan body mobil atau mempreteli mobil tersebut seperti mesin mobil, ban mobil, kaca mobil, bodi mobil selama ± 5 (lima) jam. Hal tersebut sesuai permintaan saudara RAHMAT (DPO) kemudian barang tersebut diambil oleh saudara RAHMAT (DPO) kerumah Terdakwa dan langsung mengadakan transaksi, kemudian saudara RAHMAT (DPO) memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,00,-(tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu barang tersebut langsung diangkut oleh saudara RAHMAT menggunakan mobil Suzuki Cary;

Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli mobil dari saksi Wahyu Hidayat dan saudara IYAS (DPO) sebanyak 6 (enam) kali unit kendaraan atau mobil jenis Pick-Up semua dan semuanya telah dijual Terdakwa kepada saudara RAHMAT (DPO) dalam keadaan terpotong-potong atau terpisah;

Bahwa selanjutnya Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira pukul 03.30 Wib di Kampung Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor oleh Polisi yang berpakaian preman dari Polres Kota Depok;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP;
Subsidiair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Terdakwa AGUS DARUS SALAM ALIAS AGUS BIN ALM UKAR MANGGALA pada hari dan tanggal dan jam yang sudah tidak di ingat lagi sekitar bulan Nopember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam, terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memeli, menyewa, menukar menggadikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga di bahwa di peroleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagaiberikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awalnya saksi Wahyu Hidayat (dalam berkasterpisah) bersama saudara IYAS (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berniat menjual Mobil murah jenis Suzuki st 150 Pickup, No Pol: F-8752-GC warna Hitam tahun 2012 No.Rangka: MHYESL415CJ228971 No. Mesin : G15AID845018 tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp.5.000.000,00,-(lima juta rupiah), kemudian dipotong-potong oleh dengan menggunakan mesin las di bagian body atau rangkanya sedangkan mesinnya dipisah-pisah. Terdakwa memisah-misahkan body mobil atau mempreteli mobil tersebut seperti mesin mobil, ban mobil, kaca mobil, bodi mobil selama ± 5 (lima) jam. Hal tersebut sesuai permintaan saudara RAHMAT (DPO) kemudian barang tersebut diambil oleh saudara RAHMAT (DPO) kerumah Terdakwa dan langsung mengadakan transaksi, kemudian saudara RAHMAT (DPO) memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,00,-(tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu barang tersebut langsung diangkut oleh saudara RAHMAT menggunakan mobil Suzuki Cary;

Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli mobil dari saksi Wahyu Hidayat dan saudara IYAS (DPO) sebanyak 6 (enam) kali unit kendaraan atau mobil jenis Pick-Up semua dan semuanya telah dijual Terdakwa kepada saudara RAHMAT (DPO) dalam keadaan terpotong-potong atau terpisah;

Bahwa selanjutnya Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira pukul 03.30 Wib di Kampung Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor oleh Polisi yang berpakaian preman dari Polres Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IVANI AGUS SUWIGNYO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 April 2012 sekitar jam 03.30 Wib di Kampung Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah membeli mobil hasil Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Wahyu Hidayat;
 - Bahwa cerita kejadiannya berawal saksi bersama rekan saksi berhasil menangkap saudara Wahyu Hidayat Alias Daya yang telah melakukan tindak pidana pencurian mobil merk/type Suzuki/ST-100, Pick-Up warna Hitam tahun 2012, dimana pada saat saksi bersama rekan saksi menangkap saudara Wahyu Hidayat Alias Daya tidak diketemukan barang bukti yang dicurinya dan setelah kami interogasi saudara Wahyu Hidayat Alias Daya mengaku bahwa mobil hasil curiannya tersebut telah di jual kepada Terdakwa, sehingga saksi pun bersama rekan saksi dan saudara Wahyu Hidayat Alias Daya langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa akan tetapi setelah kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumanhya tersebut tidak di ketemukan mobil hasil curian yang dilakukan oleh saudara Wahyu Hidayat Alias Daya dan setelah saksi interogasi Terdakwa ia mengaku bahwa mobil yang di beli dari saudara Wahyu Hidayat Alias Daya telah dipotong-potong menggunakan las yang kemudian mobil tersebut Terdakwa jual kepada saudara Rahmat (DPO) dengan harga Rp.7.000.000,0(tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengaku membeli mobil tersebut dari saudara Wahyu Hidayat Alias Daya dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menangkap Terdakwa saksi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) set selang Las warna merah biru dan 1 (satu) buah tabung gas las;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi AMOY Binti SUWANDI,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa karean Terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Wahyu Hidaya karena saudara Wahyu Hidana pernah kerumah saksi bersama temannya yang bernama Iyas untuk menemui suami saksi dan menjual mobil kepada suami saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalu mobil yang di jual oleh Wahyu Hidaya dan Iyus kepada suami saksi tersebut adalah mobil curian yang dan saksi baru mengetahui mobil tersebut merupakan hasil curian setelah Wahyu Hidayat dan Suami saksi di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa setahu saksi suami saksi membeli mobil daris audara Wahyu Hidayat dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa setelah mobil tersebut di beli oleh suami saksi selanjutnya mobil tersebut oleh suami saksi di potong-potong dan dijual secara terpisah dimana suami saksi menjual mesin dan stir mobil seharga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), untuk bannya di jual seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), untuk kaca mobilnya di jual seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangakn bodinya dijual seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak megnetahui kepada saiap saja suami saksi menjual potongan mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi suami saksi kurang lebih 6 (enam) kali membeli mobil dari Terdakwa Wahyu Hidayat;
- Bahwa maksud dan tujuan suamis aya dalam membeli mobil tersebut untuk mendapatkan keuntungan;;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi WAHYU HIDAYAT Alias DAYAT,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan saksi dengan Terdakwa sebatas teman biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Terdakwa sejak bulan September 2012;

- Bahwa yang mengenalkan saksi dengan Terdakwa adalah saudara Iyas (DPO);
- Bahwa saudara Iyas memperkenalkan saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan orang yang akan membeli mobil yang saksi bersama saudara Iaya Curi;
- Bahwa saksi bersama saudara Iyas menjual mobil kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi bersama daura Iyas menjual mobil kepada Terdakwa merk/type Suzuki/ST-100, Pick-Up warna Hitam tahun 2012 dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli mobil tersebut Terdakwa mengetahui kalau mobil tersebut merupakan mobil curian karena pada saat saksi menjual mobil tersebut tanpa di lengkapi dengan surat-suratnya dan saksi juga member tahu Terdakwa kalau mobil tersebut merupakan hasil curian oleh karean itu Terdakwa membeli mobil tersebut dengan harga yang sangat murah, karean Terdakwa juga dalam mebeli mobil tersebut akan Terdakwa jual dengan cara mobil tersebut di potong-potong dan di jual secara terpisah;
- Bahwa saksi mencuri mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekita jam 04.00 Wib di Jalan Raya Muchtar samping Bengkel Ahuro RT.02/RW.02 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama saudara Iyas menjual mobil hasil curian tersebut keapda Terdakwa kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli mobi tersebut dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian saksi di beri upah oleh saudara Iyas sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YALFA NOOR Bin Alm
H.MUHAMMAD ROSYID

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 diketahui sekira jam 04.30 Wib bertempat di Jalan Raya Muchtar samping bengkel "AHURO" RT.02/RW.02 Kelurahan Sawangan,Kecamatan Sawangan Kota Depok, telah terjadi pencurian dengan pemberatan. Ada pun barang yang dicuri adalah berupa 1 (satu) unit mobil merk/jenis Suzuki ST 150 Pick Up warna Hitam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 No. Pol. F. 8752-GC, No. Rangka MHYESL415CJ228971, No. Mesin: G15AI0845018an. STNK YALFA NOOR, dengan alamat STNKnya Kampung Benteng RT.01/RW.01, Kelurahan Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kota Depok;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian saksi sedang berada di dalam rumah kakak saksi sedang tidur dan mengetahui sendiri pada saat bangun tidur dan mau mengambil baju dan kain sarung di mobil mendapati mobil yang saksi parker tersebut sudah tidak ada hilang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa WAHYU HIDAYAT, dkk;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa WAHYU HIDAYAT, dkk melakukan pencurian, diduga cara pelaku masuk kedalam Gang Buntu menuju rumah kakak saksi kemudian terdakwa WAHYU HIDAYAT merusak pintu dan kunci kontak setelah itu mendorong mobil samapai jalan raya muchtr dan berhasil membawa mobil tersebut, dan juga di duga menggunakan kunci palsu karena kunci aslinya masih ada pada saksi;
- Bahwa saksi dalam memiliki mobil tersebut dengan cara kredit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah sebesar Rp.92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi bias mengenali salah satu kaca mobil bagian depan yang diperlihatkan kepada saksi karena ada baretan pada bagian kaca mobil yang panjangnya 20 (dua puluh)cm akibat terkena karet wiper;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

1. Saksi ZAINUDIN

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa AGUS DARUS SALAM Alias AGUS telah melakukan pertolongan jahat atau tadah terhadap mobil hasil pencurian yang di lakukan oleh terdakwa Wahyu Hidayat Alias Dayat yaitu setelah saksi dan anggota Unit Ranmor Polres Kota Depok berhasil menangkap Terdakwa Wahyu Hidayat Alias Dayat yaitu orang yang telah melakukan pencurian mobil Merk/Type Suzuki ST 150 Pick Up warna Hitam tahun 2012 NO.Pol:F-8752-GC, No. Rangka MHYESL415CJ228971, No. Mesin: G15AID845018 atas nama STNK YALFA NOOR dan diperoleh keterangan dari Terdakwa Wahyu Hidayat bahwa mobil hasil pencurian tersebut di jual kepada Terdakwa AGUS DARUSSALAM Alias AGUS Bin UKAR MANGGALA;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS DARUS SALAM Bin UKAR MANGGALA pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar jam 03.30 Wib di rumahnya di Kampung Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) set lelang Las warna merah dan 1 (satu) buah Tabung Gas Las ke Polres Kota Depok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada pelakulain, melainkan hanya Terdakwa saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa setelah membeli mobil tersebut dari saksi Wahyu Hidayat dan saksi Yos (DPO) Terdakwa memotong-notong mobil hasil curian tersebut kemudian di jual kembali oleh Terdakwa kepada saudara Rahmat (DPO) seharga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar pukul 03.00 Wib di Kampung Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah membeli mobil dari hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut dari saudara Wahyu Hidayat dan saudara Iyas;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil dari saudara Wahyu Hidayat dan saudara Iyas merk/type Suzuki/ST-100, Pick-Up warna Hitam tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil merk/type Suzuki/ST-100, Pick-Up warna Hitam tahun 2012 dari saudara Wahyu Hidayat dan saudara Iyas dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa mobil yang Terdakwa beli dari saudara Wahyu Hidayat dan saudara Iyas telah Terdakwa potong-potong dan dijual secara terpisah dimana Terdakwa menjual mesin dan stir mobil seharga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), untuk bannya di jual seharga Rp.1.000.000,-(satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kaca mobilnya di jual seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan bodinya dijual seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui kalau mobil yang Terdakwa beli dari saudara Wahyu Hidayat dan saudara Iyas merupakan hasil curian karena mobil yang Terdakwa beli tersebut tanpa di lengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti BPKB dan STNKnya dan sebelum Terdakwa membeli mobil tersebut Terdakwa telah di beritahu oleh saudara Wahyu Hidayat dan saudara Iyas bahwa mobil tersebut merupakan hasil curian oleh karena itu Terdakwa pun menawar mobil tersebut dengan harga murah;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil dari saudara Wahyu Hidayat dan saudara Iyas kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut pada bulan November 2012;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli mobil tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) set selang las warna merah Biru, dan 1 (satu) buah tabung gas Las;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilihat dan diteliti di persidangan oleh Majelis Hakim dan ternyata semuanya telah disita/dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar
Terdakwa
ditangkap oleh
Polisi pada hari
Senin tanggal 08
April 2013
sekitar pukul
03.00 Wib di
Kampung Bojong
Jengkol Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciampea Kabupaten
Bogor, karena
Terdakwa telah
membeli mobil
dari hasil tindak
pidana pencurian;

2. Bahwa benar
Terdakwa membeli
mobil tersebut
dari saudara
Wahyu Hidayat dan
saudara Iyasan
Terdakwa dalam
membeli mobil
dari saudara
Wahyu Hidayat dan
saudara Iyas
merk/type Suzuki/
ST-100, Pick-Up
warna Hitam tahun
2012 dengan harga
Rp.5.000.000,-
(lima juta
rupiah);

2. Bahwa benar mobil yang Terdakwa
beli dari saudara Wahyu Hidayat
dan saudara Iyas telah Terdakwa
potong-potong dan dijual secara
terpisah dimana Terdakwa menjual
mesin dan stir mobil seharga
Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah),
untuk bannya di jual seharga
Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah),
untuk kaca mobilnya di jual
seharga Rp.150.000,-(seratus lima
puluh ribu rupiah) sedangkn
bodinya dijual seharga
Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

4. Bahwa beanr sebelumnya Terdakwa telah mengetahui kalu mobil yang
Terdakwa beli dari saudara Wahyu Hidayat dan saudara Iyas
merupakan hasil curian karena mobil yang Terdakwa beli tersebut
tanpa di lengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti BPKB dan
STNKnya dan sebelum Terdakwa membeli mobil tersebut Terdakwa
telah di beritahu oleh saudara Wahyu Hidayat dan saudara Iyas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mobil tersebut merupakan hasil curian oleh karena itu Terdakwa pun menawar mobil tersebut dengan harga murah dan Terdakwa dalam membeli mobil dari saudara Wahyu Hidayat dan saudara Iyas kurang lebih 6 (enam) kali;

5. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli mobil tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaritas yaitu :

- Primair melanggar Pasal 481 ayat (1) KUHP;
- Subsidair melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaritas, maka sesuai dengan ketentuan Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pirimair terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu di pertimbangkan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan tersebut tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 481 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa AGUS DARUS SALAM ALIAS AGUS BIN ALM UKAR MANGGALA yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh pakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa AGUS DARUS SALAM ALIAS AGUS BIN ALM UKAR MANGGALAdengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa AGUS DARUS SALAM ALIAS AGUS BIN ALM UKAR MANGGALA dalam keadaan sehat baik jasmai maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa AGUS DARUS SALAM ALIAS AGUS BIN ALM UKAR MANGGALAtidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau Sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa AGUS DARUS SALAM ALIAS AGUS BIN ALM UKAR MANGGALA juga tidak dalam keadaan adanya fakta menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsure selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar pukul 03.00 Wib di Kampung Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, karena Terdakwa telah membeli mobil dari hasil tindak pidana pencurian;

menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli mobil tersebut dari saudara Wahyu Hidayat dan saudara Iyas dan Terdakwa dalam membeli mobil Suzuki ST-100, Pick-Up warna Hitam tahun 2012 dari saudara Wahyu Hidayat dan saudara Iyas merk/type Suzuki ST-100, Pick-Up warna Hitam tahun 2012 dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dimana pada saat itu saksi Wahyu Hidayat (dalam berkasterpisah) bersama saudara IYAS (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berniat menjual Mobil murah jenis Suzuki st 150 Pickup, No Pol: F-8752-GC warna Hitam tahun 2012 No.Rangka: MHYESL415CJ228971 No. Mesin : G15AID845018 tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan Terdakwa pada saat itu langsung membeli mobil yang di tawarkan oleh saksi Wahyu Hidayat dan saudara IYAS (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu Hidayat dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang menerangkan bahwa sebelum Terdakwa membeli mobil Suzuki ST-100, Pick-Up warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut merupakan hasil curian karena pada saat saksi Wahyu Hidayat dan saudara IYAS (DPO) menjual mobil tersebut tanpa di lengkapi dengna surat-surat kendaraan dan member tahu Terdakwa bahwa mobil tersebut merupakan hasil curian terlebih-lebih saksi Wahyu Hidayat dan saudara IYAS (DPO) dalam menjual mobil tersebut dengan harga yang sangat murah dan Terdakwa dalam membeli mobil dari saudara Wahyu Hidayat dan saudara Iyas kurang lebih 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa mobil yang Terdakwa beli dari saudara Wahyu Hidayat dan saudara Iyas Terdakwa potong-potong dan setelah mobil tersebut di potong-potng mobil tersebut Terdakwa jual secara terpisah dimana Terdakwa menjual mesin dan stir mobil seharga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), untuk bannya di jual seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), untuk kaca mobilnya di jual seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkn bodinya dijual seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan maksud serta tujuan Terdakwa dalam membeli mobil tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 481 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Kebiasaan Penadahan";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primiar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) set selang las warna merah Biru dan 1 (satu) buah tabung gas Las, untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus-terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat Pasal 481 ayat (1) KUHPidana dan Pasal - Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS DARUS SALAM ALIAS AGUS BIN ALM UKAR MANGGALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kebiasaan Penadahan", sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) set selang las warna merah Biru dan 1 (satu) buah tabung gas Las, untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA tanggal, 23 Juli 2013 oleh kami : MUH.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SAPTO SUPRIYONO, SH dan NURHADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DWI RAHAYU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh DWI KETRAREN, SH Penuntut Umum DAN Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

1. SAPTO SUPRIYONO, SH

2. NURHADI, SH.,MH

KETUA MAJELIS HAKIM,

MUH.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

DWI RAHAYU, SH